



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 49 TAHUN 2002

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian, penertiban dan pengawasan kendaraan angkutan umum di seluruh wilayah Kabupaten Nias, diperlukan penetapan jaringan trayek ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

- (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3304) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

- (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun 1993 tentang Penghunjakkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 1993 Nomor 14) ;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2001 Nomor 11) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK
ANGKUTAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nias ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Nias ;
- d. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Nias ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias ;
- f. Jalan adalah Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Desa ;
- g. Kendaraan adalah kendaraan bermotor angkutan umum ;
- h. Pemilik kendaraan adalah orang dan atau badan hukum yang memiliki kendaraan bermotor angkutan umum ;
- i. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang lalu lintas ;
- j. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II
JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN**

Pasal 2

Jaringan trayek angkutan yang terdiri dari trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan, adalah jaringan angkutan dari Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan dan Desa.

Pasal 3

Pengaturan jaringan trayek angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 4

Kendaraan angkutan umum yang melayani jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diwajibkan memperoleh Izin Trayek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap kendaraan angkutan umum, wajib mematuhi jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

**BAB III
KETENTUAN LARANGAN**

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan angkutan dilarang mengangkut penumpang di luar jaringan trayek sebagaimana telah ditentukan dalam Izin Trayek.
- (2) Setiap kendaraan angkutan dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang di luar Terminal Bus dan Sub Terminal, atau di tempat-tempat pemberhentian kendaraan yang telah ditentukan.

**BAB IV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 7

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung

- h. memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Nias dan wajib dibantu oleh Instansi/Unit Kerja Terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Disahkan di Gunungsitoli
pada tanggal 26 Juli 2002


BUPATI NIAS,

D t o

BINAHATI B. BAEHA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



FAUDUZISOCHI TELAUMBANUA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2002 NOMOR 49

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR 27 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN

UMUM

Pengaturan jaringan trayek angkutan ini adalah dimaksudkan untuk adanya pengendalian, penertiban dan pengawasan kendaraan angkutan umum di wilayah Kabupaten Nias.

Untuk meningkatkan jasa pelayanan transportasi menuju sentra-sentra produksi serta sentra-sentra permukiman penduduk yang semakin berkembang, sangat diperlukan pengaturan trayek angkutan kota dan angkutan pedesaan

Selanjutnya, pengaturan ini juga dimaksudkan untuk mengatur route arus kendaraan angkutan di wilayah Kabupaten Nias dan untuk menciptakan pemerataan pelayanan kepada warga masyarakat yang membutuhkan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pengaturan jaringan trayek angkutan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah adalah untuk menyesuainya dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 84